



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional diperlukan upaya strategis dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa keberadaan luas lahan pertanian di wilayah Kota Singkawang setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agrarian dalam mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. bahwa peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Singkawang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada

masa yang akan datang.

10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya di singkat dengan KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
14. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Singkawang.

22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan LP2B dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan Pencabutan insentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 4

Tujuan Perlindungan LP2B adalah:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan, kebutuhan petani di sektor pertanian dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mewujudkan sektor industri pertanian;
- i. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- j. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Dasar perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (4) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. kawasan lahan marginal; dan
 - c. lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (7) Perencanaan Perlindungan LP2B dan LCP2B berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rencana Perlindungan LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian lahan basah; dan
 - b. kawasan pertanian lahan kering.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam peta spasial LP2B.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta spasial LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan dan persetujuan pemilik lahan untuk dijadikan LP2B; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang berkewenangan dalam penataan ruang;
 - b. Perangkat Daerah perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah pengelola pertanian;
 - d. Perangkat Daerah yang berkewenangan mengelola infrastruktur;
 - e. Perangkat Daerah yang berkewenangan dalam hal pertanahan;
 - f. pemangku kepentingan terkait; dan
 - g. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang mengusulkan program kegiatan Perlindungan LP2B kepada Wali Kota.

- (2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B ;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan LP2B berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Proses dan tahapan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi kepada petani, pemilik lahan dan masyarakat luas;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai LP2B;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat kelurahan;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - f. rapat koordinasi di tingkat Daerah.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 10

LP2B yang ditetapkan dalam RTRW berada pada wilayah yang diarahkan meliputi:

- a. Kecamatan Singkawang Utara;
- b. Kecamatan Singkawang Timur; dan
- c. Kecamatan Singkawang Selatan.

Pasal 11

- (1) LP2B di Daerah ditetapkan dengan luas 1.818 (seribu delapan ratus

delapan belas) Ha.

- (2) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di beberapa wilayah.
- (3) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan evaluasi paling singkat satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Penetapan Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

- (1) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan lahan inti.
- (2) Lahan di luar lahan inti dalam kawasan pertanian pangan dapat dipersiapkan sebagai LCP2B.
- (3) Pemetaan, luas dan sebaran LCP2B ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi LP2B

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 15

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:
 1. penggantian hijauan pakan ternak;
 2. pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan; dan
 3. meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian;
- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 1. penyediaan bibit unggul;

- 2. penyediaan kebun induk; dan
- 3. pengembangan pusat perbenihan;
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pengembangan infrastruktur pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1. pengembangan wisata pertanian; dan
 - 2. pemanfaatan teknologi pertanian.
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. akses jaminan permodalan.

Pasal 16

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan lahan marginal;
- b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
- c. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 17

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. rotasi tanaman;
- b. tumpang sari;
- c. sistem pertanian terpadu;
- d. *agroforestry*;
- e. peternakan dan perikanan terpadu;
- f. budidaya aneka tanaman;
- g. pengembangan produk olahan;
- h. pertanian organik
- i. agro eduwisata;
- j. penggunaan teknologi pertanian modern; dan/atau
- k. pemberdayaan dan pelatihan petani.

Bagian Kedua Penambahan LCP2B

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. lahan gambut dan pasir yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan

- b. lahan gambut dan pasir yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan hidrologis gambut.
- (3) Pengembangan LCP2B terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan;
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi;
 - d. tanah bekas tanaman pangan yang sudah tidak dikelola; dan
 - e. tanah yang sudah lama terlantar (bera).
- (4) Pengembangan LCP2B pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V PENELITIAN

Pasal 19

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan penetapan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam penelitian.
- (5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (6) Pemberian izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 20

- 1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab menjaga konservasi lahan dan air.
- 2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi :
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- 3) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.
- 4) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 21

- 1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B wajib:
 - a. memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- 2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering; dan/atau
 - e. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.

- 3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan peruntukan serta memperbaiki kerusakan dan/atau mengganti rugi nilai aset yang mengalami kerusakan.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 22

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi tani dan asosiasi tani.

Pasal 23

- (1) Perlindungan petani, kelompok tani, koperasi tani dan asosiasi tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa pemberian jaminan:
 - a. memperoleh sarana dan prasarana pertanian;
 - b. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - c. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah;
 - d. mendukung pangan nasional; dan
 - e. kompensasi gagal panen dengan skim asuransi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, dan puso yang tidak dapat dielakkan oleh petani.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi dengan melibatkan petugas dinas yang berwenang.
- (4) Besarnya kompensasi diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi berasal dari Pemerintah Daerah, serta sumbangan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. memfasilitasi bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
 - f. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

- (2) Pemberian perlindungan dan pelaksanaan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B dan memberikan perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. pertanian;
 - b. tata ruang;
 - c. perizinan; dan
 - d. pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 28

Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 29

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian serta pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi; dan/atau
 - h. bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis LP2B;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Penerima insentif wajib:
 - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.

- (3) Dalam hal pada LP2B terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalitas dan/atau kearifan lokal.
- (5) Kewajiban petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1
Pengalihfungsian LP2B

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.
- (4) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan ;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. pengembangan terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam;
 - n. pembangkit dan jaringan listrik;
 - o. kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/kelurahan;
 - p. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; dan
 - q. prasarana dan sarana pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian LP2B diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diperoleh dari LCP2B dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 36

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan ;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialih fungsikan.
- (2) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. risiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (3) Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi lahan pengganti;
 - d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan lahan pengganti.
- (4) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Tata Cara Pengalih Fungsian
LP2B

Pasal 37

- (1) Pengalihfungsian LP2B diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap LP2B lintas daerah kabupaten/kota disertai rekomendasi dari Wali Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

Pasal 38

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Wali Kota setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- e. LP2B yang telah dialihfungsikan dengan lahan pengganti selanjutnya agar diintegrasikan dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang RTRWP / RTRW.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Kompensasi Pengalihfungsian
LP2B

Pasal 40

Pengalihfungsian LP2B terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 41

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan LP2B juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B.

- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Wali Kota melalui Dinas yang membidangi urusan pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Perangkat Daerah lain yang terkait melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan LP2B.
- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan LP2B;
 - b. pengembangan LP2B;

- c. pemanfaatan LP2B;
- d. pembinaan LP2B; dan
- e. pengendalian LP2B.

- (3) Pengawasan terhadap kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 44

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintah Kelurahan kepada Pemerintah Daerah melalui Kecamatan dalam bentuk laporan berkala; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dilaporkan paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (3) Pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan Perlindungan LP2B bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) LP2B selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/ atau masyarakat;
 - c. hibah; dan
 - d. investasi.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pengawasan;
- f. pemberdayaan petani; dan/ atau
- g. pembiayaan.

Pasal 47

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan;
- b. penetapan dilakukan melalui proses kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dengan penandatanganan perjanjian;
- c. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- d. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- f. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan/atau
- g. pembiayaan Perlindungan LP2B.

Pasal 48

Dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Perlindungan LP2B yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengatur mengenai Perlindungan LP2B di Daerah.

- (2) Penetapan perubahan luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 Juni 2025

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
THJAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 18 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : (1/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, dan ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan negara bertujuan dalam rangka melindungi segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum dimana ini merupakan tanggung jawab penting dari Pemerintah dalam melindungi rakyatnya.

Kebijakan negara dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang sebagian ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang menjadi permasalahan umum pada pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia adalah adanya alih fungsi lahan pertanian sebagai ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk

mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah merupakan bagian dari bidang Pertanian dimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai urusan pemerintahan pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c yang kewenangannya dibagi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Peran Pemerintah kabupaten/kota dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang sebagian ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa:

1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional (Pasal 1 angka 3);
2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 5 ayat (3));
3. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan program kegiatan yang dilakukan berdasarkan inventarisasi, identifikasi dan penelitian (Pasal 7);
4. Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi maupun kabupaten/kota;
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan (Pasal 11);
6. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (Pasal 10).

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk

perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap petani atau pemilik lahan yang lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Insentif yang diberikan kepada petani atau pemilik lahan dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang

berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

1. Pengurangan kemiskinan, kegunaan dan pengangguran;
2. Peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
3. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan lahan marginal" adalah lahan-lahan konversi dimana kesuburan tanah sudah berkurang atau lahan kritis yang telah diusahakan pengembalian produktifitasnya kurang mendukung.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" adalah instansi vertikal yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "masyarakat petani" adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

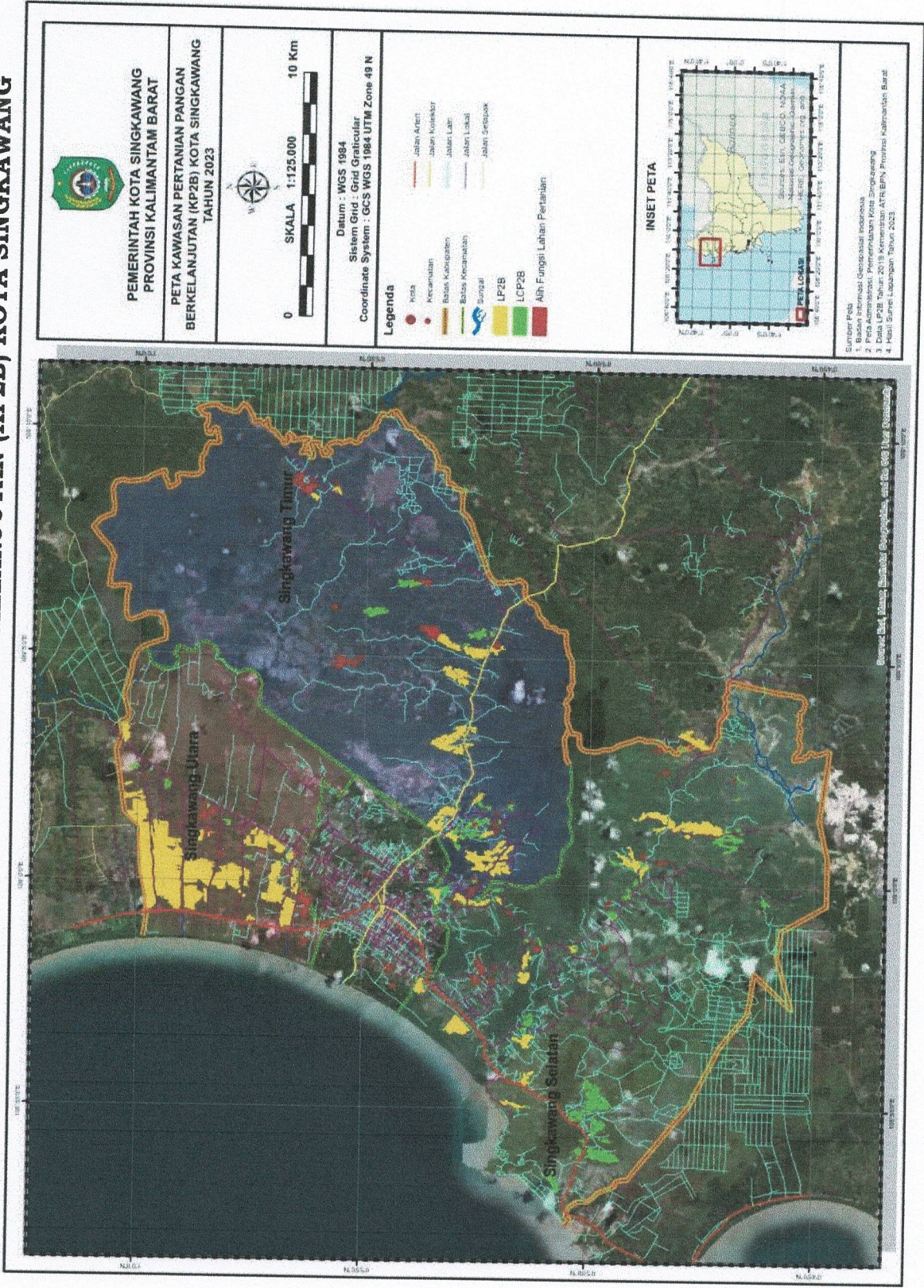
Pasal 53

Cukup jelas.

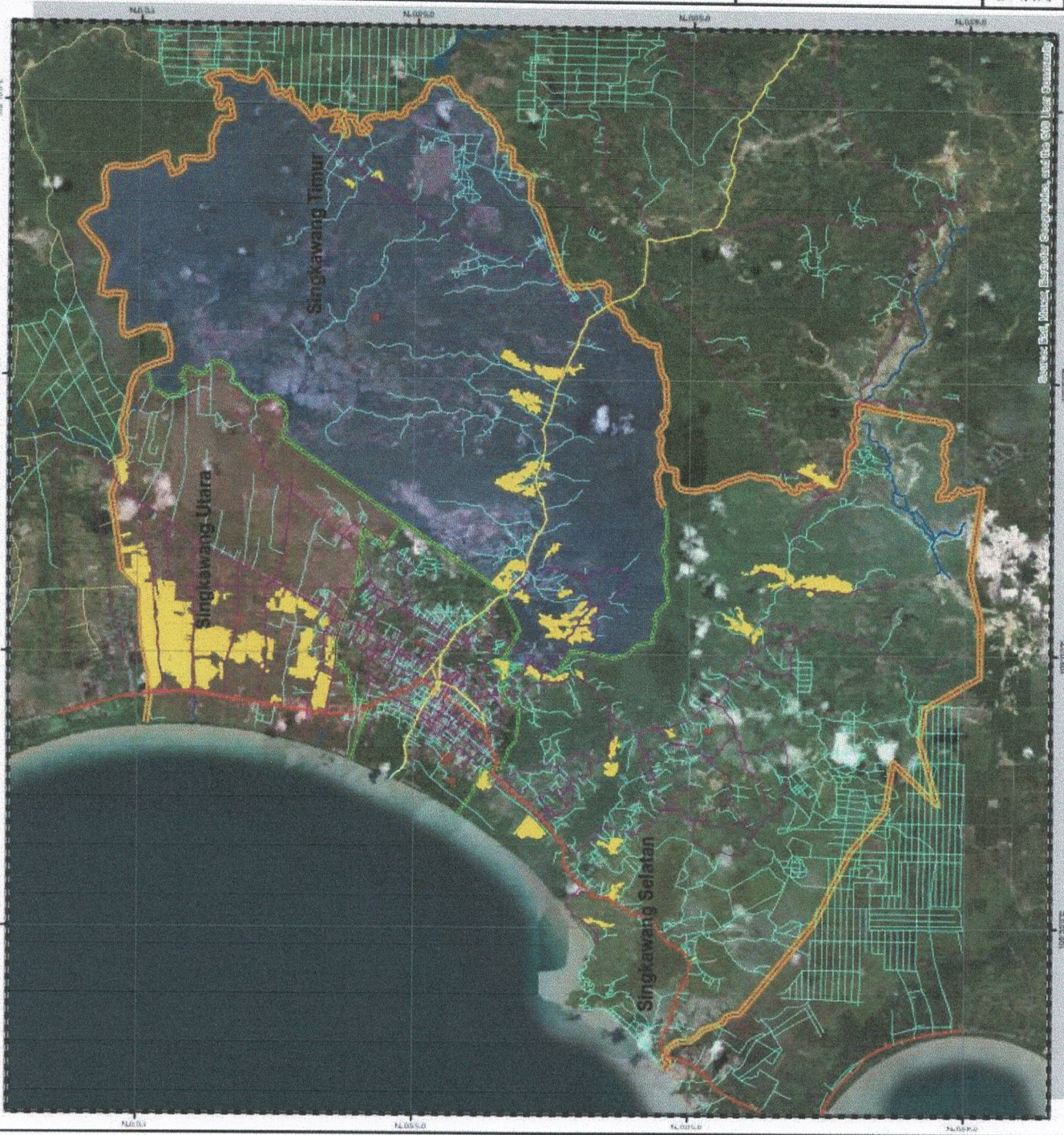
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 91

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

PETA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B) KOTA SINGKAWANG



PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KOTA SINGKAWANG



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (LP2B) KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023



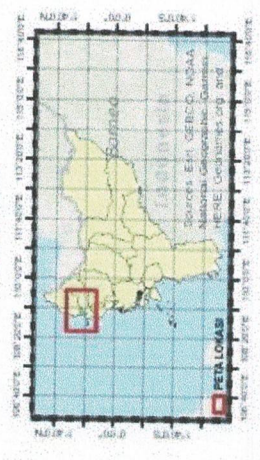
0 SKALA 1:125.000 10 Km

Datum : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Graticular
Coordinate System : GCS WGS 1984 UTM Zone 49 N

Legenda

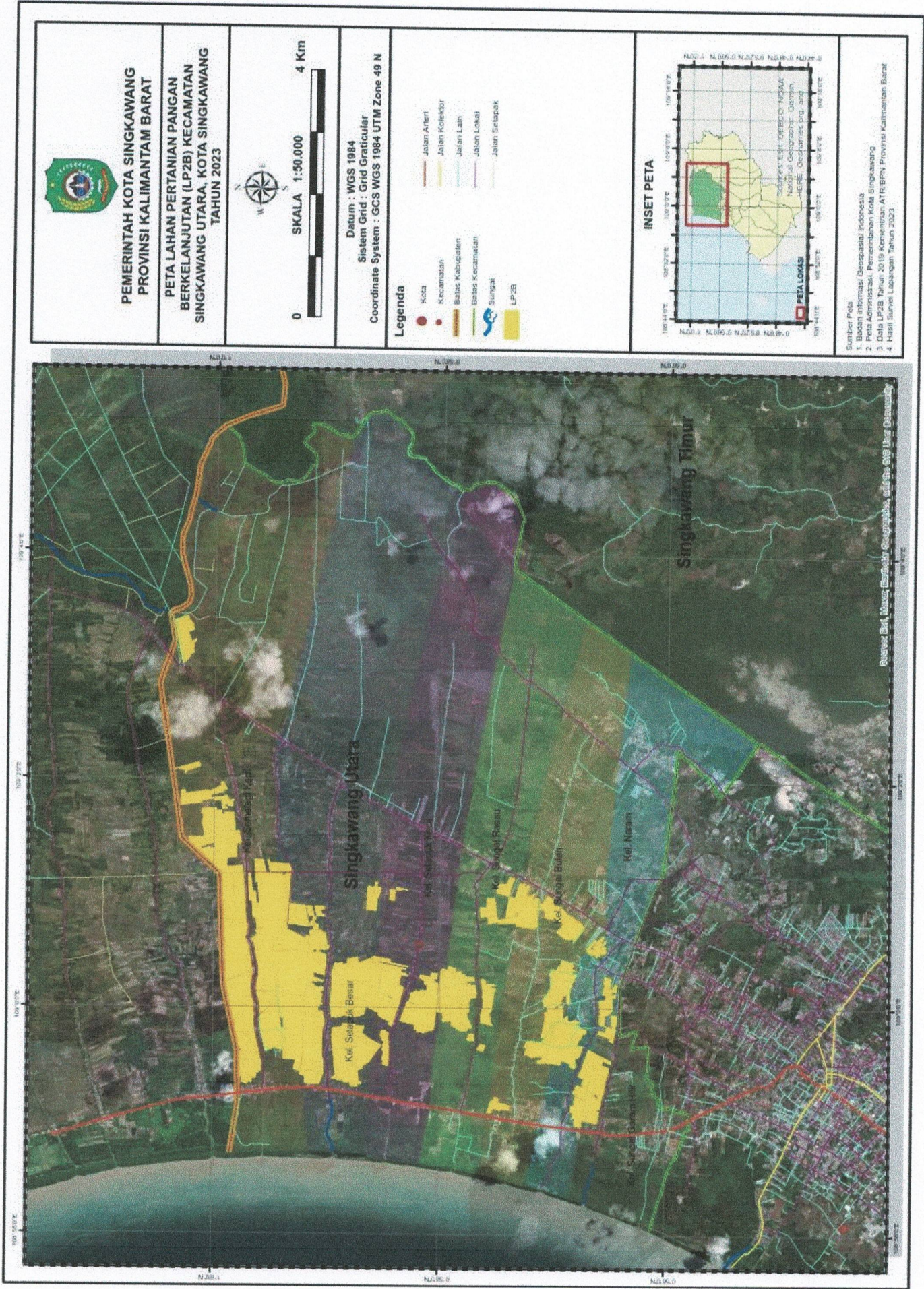
- Kota
- Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Sungai
- LP2B
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Setapak

INSET PETA

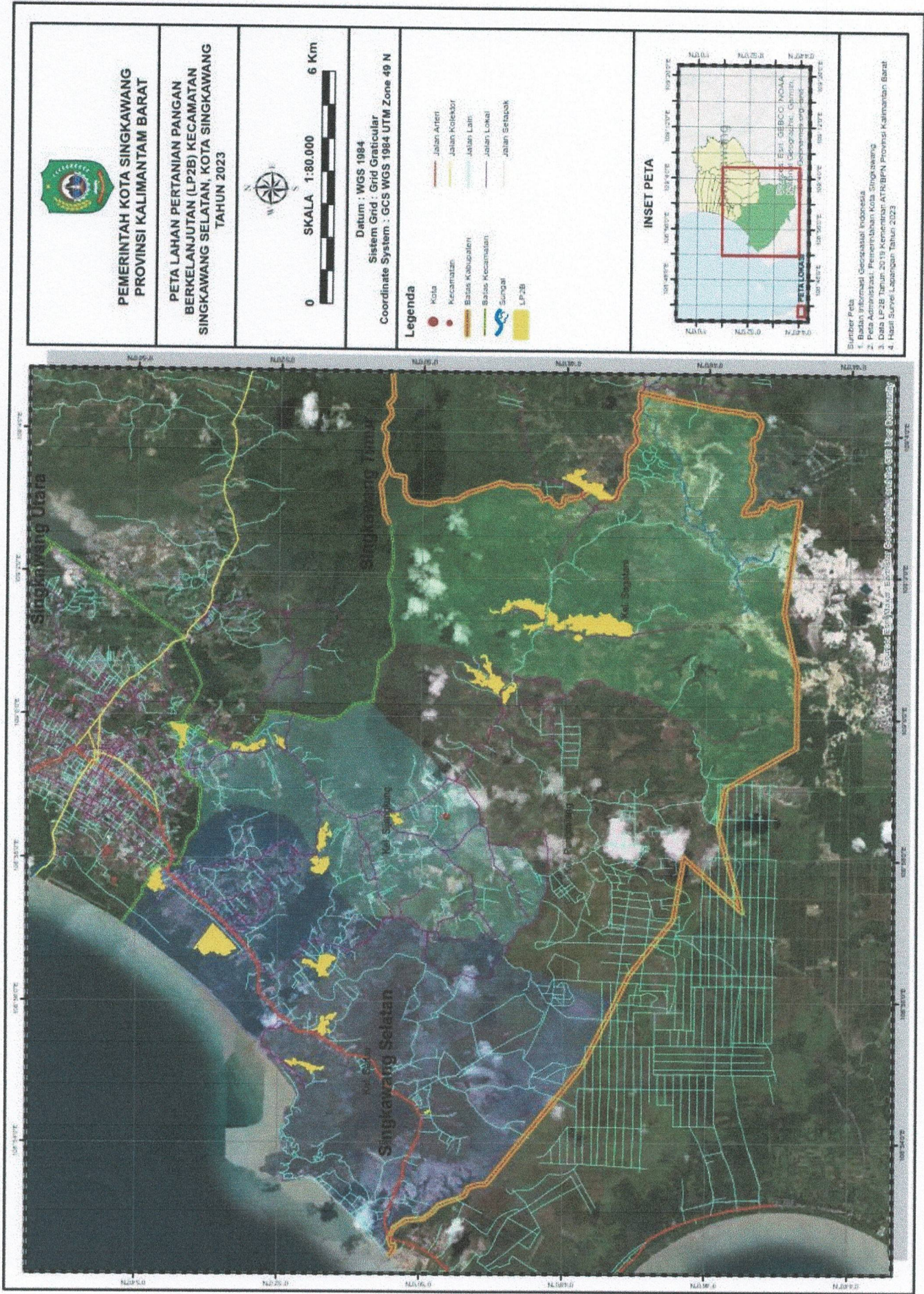


Sumber Peta
1. Badan Informasi Geospasial Indonesia
2. Peta Administrasi Pemerintahan Kota Singkawang
3. Data LP2B Tahun 2019 Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat
4. Hasil Survei Lapangan Tahun 2023

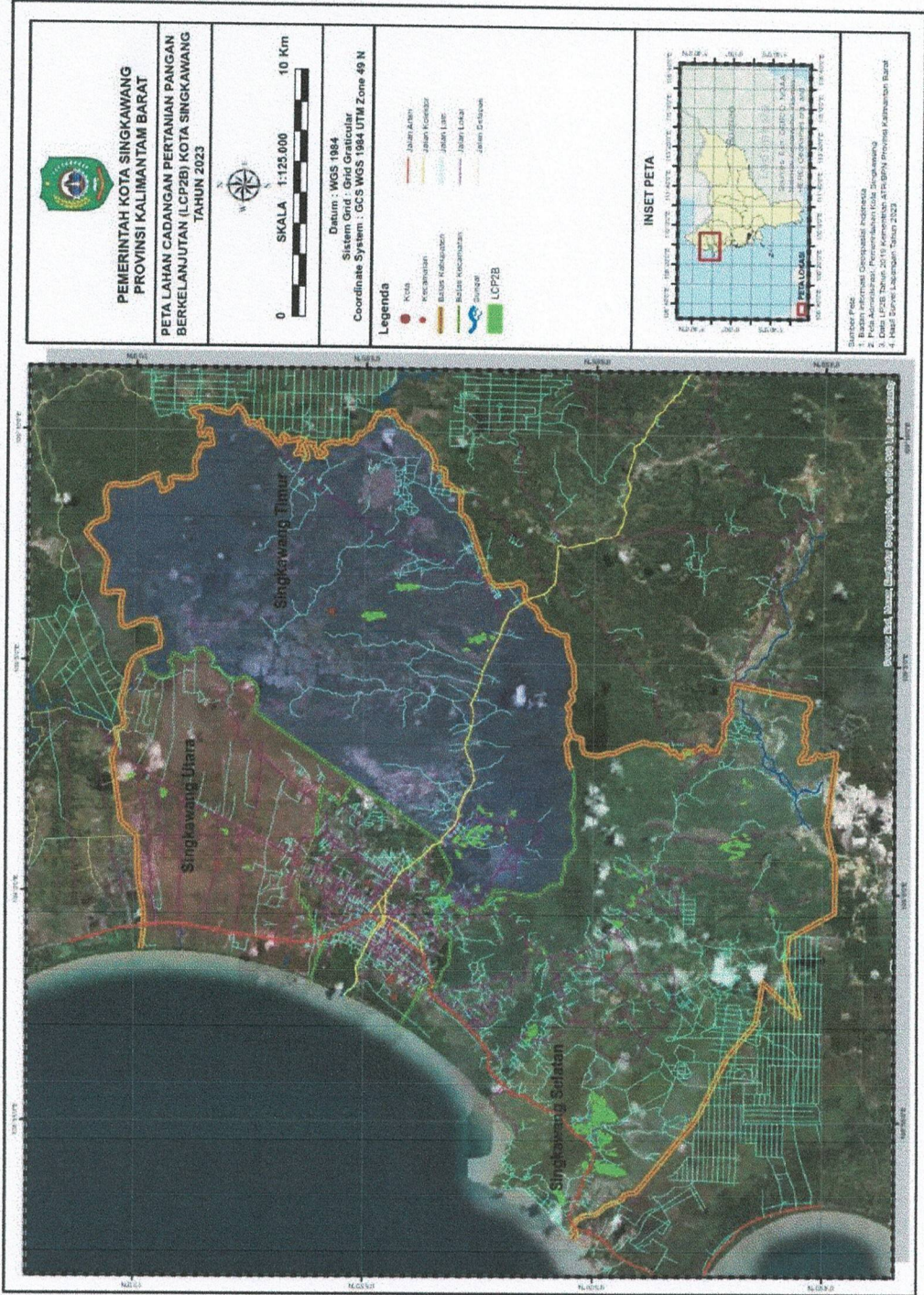
PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KECAMATAN SINGKAWANG UTARA KOTA SINGKAWANG



PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN KOTA SINGKAWANG



PETA LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B) KOTA SINGKAWANG



Salinan sesuai dengan aslinuya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

INDRA WIGAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014